



PUTUSAN

Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan dalam persidangan elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di House of Ulan Jalan Ali Bin Abi Thalib, RT 004 RW 031, Kalurahan Tajem, Kapanewon Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Stefanus Hermawan, S.H, dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Pandeyan Gang Empuk Sindok No 9, Kalurahan Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik advandristefanushermawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di TB Dewa, RT 008 RW 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Hukum Agama Islam di Magersari, Mojokerto Kota, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan di hadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Magersari, Mojokerto Kota, Provinsi Jawa Timur Nomor 0419/019/X/2012, pada saat menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di TB Dewa, RT 008/RW 003, Desa Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Bada Dukhul) dan telah dikarunia dua orang anak, yang pertama anak Laki-Laki yang bernama Lalu Ali Adya Rahman Bin Lalu Moh Yassin Kashagie lahir di Sleman pada tanggal 04 September 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-13092013-0225 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lombok Timur pada tanggal 28 Juni 2021 dan yang kedua anak Perempuan bernama Baiq Ayla Rizka Azzahra Binti Lalu Moh Yassin Kashagie lahir di Tanjung pada tanggal 12 Juli 2014 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LU-19082014-0206 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 19 Agustus 2014;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan/Percekcokan terus menerus dan pada awal tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal dan menetap di Kabupaten Sleman;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang disebabkan :

5.1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat selama 6 Tahun;

5.2. Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga ketika ketahuan mempunyai Wanita lain;

5.3. Bahwa Tergugat kedapatan selingkuh dan mempunyai Wanita lain dan selalu jajan PSK sampai Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat;

6. Bahwa puncak dari percekcokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat dari awal tahun 2019 tidak pernah menafkahi Penggugat;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, terus menerus bertengkar dan sering terjadi percekcokan, dan mengingat bahwa gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang benar dan sesuai dengan peraturan hukum dan norma kaidah Agama maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan Perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan Pengadilan Agama Sleman untuk dapat memutus pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
12. Bahwa Penggugat sanggup bersedia membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan memanggil, memeriksa, serta mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Baln sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak yaitu anak Pertama yang Bernama Nama anak, Laki-Laki, lahir di Sleman pada tanggal 04 September 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-13092013-0225 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lombok Timur pada tanggal 28 Juni 2021 dan anak kedua yang Bernama Nama anak, Perempuan, lahir di Tanjung pada tanggal 12 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5203-LU-19082014-0206 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 19 Agustus 2014 berada di dalam kewenangan Hak Asuh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman C/q. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik advandristefanushermawan@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang telah diunggah di Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 26 November 2024 dan Tanggal 13 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dan rukun kembali menjalin rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3576025112850003 tanggal 25 Juli 2022 atas nama Wulan Trisna Budiasih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0419/019/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-13092013-0225 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Lalu Ali Adya Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5203-LU-19082014-0206 atas nama Baiq Ayla Rizka Azzahra, tanggal 19 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

B. Saksi;

1. Identitas Saksi 1:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, melakukan KDRT kepada Penggugat, dan diduga telah berselingkuh dengan Wanita lainnya;
- Bahwa saksi pernah melihat wajah Penggugat lebam akibat KDRT dari Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, bahkan tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Identitas Saksi 2:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Kabupaten Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang memberikan

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, melakukan KDRT kepada Penggugat, dan diduga telah berselingkuh dengan Wanita lainnya;

- Bahwa saksi mendengar curhatan dari Penggugat dan pernah melihat bekas KDRT oleh Tergugat di bagian wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Register 964/K/2024/PA.Smn tanggal 25 November 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan surat kuasa tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon. Surat Kuasa Khusus tersebut juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai pendelegasian wewenang dari Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum Pemohon dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan hukum pihak Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 26 November 2024 dan Nomor Tanggal 13 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 17 ayat (4) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Jis SK KMA Nomor 363/SK/XII/2022 Romawi III huruf b angka 5, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 orang saksi yang bernama Yan Trisna Pambudi Endah binti Sudadi Bambang Wiyono dan Ernawati binti Kamaruddin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 November 2024, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Sleman, sehingga Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Akan tetapi, bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, sehingga bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lalu Ali Adya Rahman yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Lalu Ali Adya Rahman merupakan anak kandung kesatu dari Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan saat ini anak tersebut berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Baiq Ayla Rizka Azzahra yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Baiq Ayla Rizka Azzahra merupakan anak kandung kedua dari Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan saat ini anak tersebut berusia 10 (sepuluh) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi. Bahwa, Saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang yang sudah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan 4 HIR Jo Pasal 1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan Saksi 1 dan 2 telah mengucapkan sumpah menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk menerangkan yang sebenarnya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 di dalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, melakukan KDRT kepada Penggugat, dan berselingkuh dengan wanita lain, akibatnya sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 di dalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak awal tahun 2018 sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, melakukan KDRT kepada Penggugat hingga menyebabkan luka lebam di wajah Penggugat, dan berselingkuh dengan wanita lain, akibatnya sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi yang diatur dalam Pasal 170, 171, dan 172 HIR. Bahwa, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengenai dalil-dalil Penggugat

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh Saksi 1 dan Saksi 2, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Penggugat telah menghadirkan Saksi 1 yang merupakan kakak kandung Penggugat dan Saksi 2 yang merupakan teman dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lalu Ali Adya Rahman dan Baiq Ayla Rizka Azzahra berada dalam asuhan Penggugat;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, melakukan KDRT, dan memiliki wanita idaman lain;
4. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
5. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
6. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat hingga menyebabkan lebam pada wajah Penggugat, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Majelis berpendapat apabila rumah tangga dilanjutkan justru dapat mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan Tergugat. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

"Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlratnya"

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) tahun dan tidak terdapat komunikasi selayaknya sepasang suami isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama yang bahagia dan kekal. Maka, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT. Bahwa, dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terpenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 3, meminta agar anak yang bernama Lalu Ali Adya Rahman dan Baiq Ayla Rizka Azzahra berada di dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014, serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus mendapatkan prioritas perlindungan dan orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, jika terjadi perselisihan mengenai hak asuhnya, maka Pengadilan dapat memberi putusan;

Menimbang, bahwa secara normatif, penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak diatur dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut diatur: (a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas tahun) tahun adalah hak ibunya dan (b). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat dalam Kitab Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 93 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, mengenai syarat pemegang hak hadhanah yaitu:

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة والإقامة فى بلد المميز والخلو من زوج فإن
احتل شرط منها أي السبعة فى الأم سقطت حضنتها

Artinya: Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk memegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Nama anak, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang No. 35 tahun 2014, maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Para Tergugat untuk bertemu, berbicara dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka sekalipun anak tersebut ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat, hal tersebut tidak boleh menyebabkan hubungan antara Tergugat dengan anak-anak tersebut menjadi terputus. Sehingga, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menjalin komunikasi dan bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama angka 4, apabila pemegang hak hadhanah dalam hal ini Penggugat tidak memberiksan akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Nama anak, laki-laki, lahir tanggal 04 September 2013;
 - 4.2. Nama anak, Perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2014 ;

berada di bawah hadhanah/asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara Elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn



Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	110.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	305.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 1673/Pdt.G/2024/PA.Smn